



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 462/Kep.408-Hu/2003

TENTANG

TIM KOORDINASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN  
(P2KP) KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2003

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP);
- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi dan mempercepat upaya penanggulangan persoalan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan dana hibah dan pinjaman kepada masyarakat miskin di perkotaan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan dalam bentuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP);
- b. bahwa untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan P2KP serta sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
5. Peraturan Pemenintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Memperhatikan :

1. Surat Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 650/106/MIXI/1998 tanggal 23 November 1998 tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan;
2. Surat Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor UM.01.11-Ma/340 tanggal 2 Juli 2002 tentang Pelaksanaan Proyek P2KP Tahap II.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Koordinasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut
1. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja P2KP dan memfasilitasi pelaksanaannya di Kota Bandung;
  2. Melaksanakan monitoring dan mengendalikan pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Kota Bandung;
  3. Memberi dukungan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan fasilitator Kelurahan serta pelaksana-pelaksana lainnya dalam implementasi P2KP;
  4. Menyusun laporan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan meneruskan hasilnya kepada instansi-instansi yang berkompeten, mengolah data dan informasi serta menerbitkan publikasi.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Maret 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AATARMANA



Tembusan, Salman Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direkjur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung;
11. Tim Koordinasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 462/Kep.408-Huk/2003

TANGGAL : 11 Maret 2003

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI PERKOTAAN (P2KP) KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2003

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penibangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
2. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
3. Unsur Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bandung;  
4. Unsur Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
5. Unsur Dinas Bina Marga Kota Bandung;  
6. Unsur Dinas Koperasi Kota Bandung;  
7. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;  
8. Unsur Kantor Sosial Kota Bandung;  
9. Unsur Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional Kota Bandung;  
10. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
11. Unsur Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
12. Unsur Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
13. Unsur Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
14. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

## UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM)

Koordinator : Drs. Ahmad Margana (Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

Anggota : 1. Moch. Teddy Wirakusumah, SH (Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);  
2. Drs. Wachyu Yudiana (Unsur Badan Pengawas Daerah Kota Bandung);  
3. Drs. Bambang Sukotjo (Unsur Badan Pengawas Daerah Kota Bandung);  
4. Deny Wahyudin, 514 (Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
5. Drs. Wagiono (Unsur Polwiltabes Bandung);  
6. Taufik, SH (Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung);  
7. Gustava, MBA (Unsur Fasilitator Kelurahan - Badan Kewaspadaan Masyarakat);  
8. Drs. Aan Andi Purnama (Unsur Ass. Badan Kewaspadaan Masyarakat Bandung Raya).

## PUSAT INFORMASI (PI)

Koordinator : Drs. Pagat Risjanuar (Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

Anggota : 1. Jr. H. Arief Prasetya, MM (Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);  
2. Drs. Dedi Rosadi (Unsur Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung);  
3. Dra. Esther Miyory (Unsur Ass. Badan Kewaspadaan Masyarakat Bandung Raya);  
4. Ir. Kaswanda, MSc (Unsur Fasilitator Kelurahan - Badan Kewaspadaan Masyarakat).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA